

BATAS KAMPUNG DI WILAYAH KECAMATAN BUMI AGUNG

2025

PERBUPKAB. WAY KANAN NO. 2 TH 2025, BD 2025/NO.2, 59 HLM.

PERBUP KAB. WAY KANAN NO. 2 TAHUN 2025 TENTANG
BATAS KAMPUNG DI WILAYAH KECAMATAN BUMI AGUNG

- ABSTRAK : - Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 8 ayat (1) huruf h, Pasal 9 ayat (3), Pasal 16 ayat (2), dan Pasal 17 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Batas Kampung di Wilayah Kecamatan Bumi Agung
- Dasar hukum Peraturan Bupati ini adalah: Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1999, Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2011 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023, Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019, Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2021, Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2016 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 23 Tahun 2021, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016, Peraturan Kepala Badan Informasi Geospasial Nomor 3 Tahun 2016, Peraturan Kepala Badan Informasi Geospasial Nomor 15 Tahun 2019
- CATATAN : - Perbup ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, 24 Januari 2025
- Peraturan pelaksanaan dari perbup ditetapkan sejak perbup ini diundangkan
- Penjelasan : 59 hlm